


Pendaftaran IMEI



Pendaftaran IMEI

Perangkat telekomunikasi yang tidak dapat terhubung dengan jaringan seluler adalah ciri-ciri utama perangkat telekomunikasi yang belum terdaftar IMEI-nya. Agar dapat terhubung dengan jaringan seluler, Kawan Migran harus mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasi tersebut.

1. Jenis Perangkat



Perangkat telekomunikasi berupa, Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang diperoleh/yang dibeli dari luar negeri dapat digunakan di Indonesia setelah IMEI atas HKT tersebut didaftarkan.

2. Alur Pelayanan IMEI

Penumpang yang membawa HKT yang diperoleh dari luar negeri dan akan didaftarkan IMEI nya, mengisi formulir pendaftaran IMEI atau memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan Internasional (saat kedatangan) untuk dilakukan pemindaian atau perekaman data Nomor IMEI perangkat dan Nomor Paspor penumpang, dimana penumpang akan mendapatkan QRCode Registrasi IMEI.

Penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan di:

- a. Terminal kedatangan internasional (saat kedatangan), dan dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan;
- b. Kantor Bea Cukai (di luar terminal kedatangan internasional) dengan ketentuan:
 - 1) jika penyelesaian **dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak kedatangan**, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan ketentuan telah mendapatkan QRCode Registrasi di terminal kedatangan.
 - 2) jika penyelesaian dilakukan **setelah 5 (lima) hari dan paling lambat 60 hari sejak kedatangan**, tidak dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan.

Pendaftaran IMEI tidak dapat dilakukan jika **lebih dari 60 hari sejak kedatangan** dari luar negeri.


3. Persyaratan Dokumen



PASPOR



**TIKET PESAWAT/
BOARDING PASS**



**PERANGKAT
YANG DI DAFTARKAN**



**QR CODE
PENGISIAN
FORMULIR**



**NPWP
(JIKA ADA)**

Silahkan mengisi Formulir Pendaftaran IMEI pada **<https://ecd.beacukai.go.id>** bagi terminal kedatangan yang telah menerapkan Electronic Customs Declaration (ECD) atau **www.beacukai.go.id/register-imei.html** bagi terminal kedatangan yang belum menerapkan Electronic Customs Declaration.

4. Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran IMEI



Sebelum melakukan pendaftaran IMEI melalui smartphone pastikan dulu bahwa anda memiliki koneksi jaringan atau dapat menggunakan Wifi

- a. Kunjungi website Bea Cukai di www.beacukai.go.id lalu pilih menu Registrasi IMEI atau langsung akses link **www.beacukai.go.id/register-imei.html** dan **dengan mengunjungi Posko IMEI di terminal kedatangan.**



beacukai.go.id/register-imei.html

- b. Isi bagian Data Diri (Personal Data) sebagai berikut:

- 1) Isi kolom Flight/Voyage Number dan Arrival Date sesuai dengan yang tercantum pada tiket pesawat/boarding pass (kedatangan tujuan Indonesia).

Data Diri (Personal Data)

Flight/Voyage Number *

XX1234

Arrival Date *

01-02-2022 02:59:38

- 2) Pilih kolom Identity Type apakah menggunakan PASSPORT atau NIK dan isi Identity Number sesuai dengan jenis identitas tersebut.

Identity Type *

PASSPORT ▼

Identity Number *

X1234567

- 3) Lengkapi data Full Name (Nama Lengkap), Nationality (Kewarganegaraan), nomor NPWP (jika ada) dan Email yang aktif.

Full Name *

JUANDA

Nationality *

Indonesia

NPWP (Tax Number)

011231231123123

Email

namaemail@gmail.com

c. Isi bagian List Data Barang sebagai berikut:

- 1) Isi kolom Merk (Brand), Tipe (Type), RAM, Kapasitas (Storage), dan Warna (Color) sesuai dengan spesifikasi perangkat yang hendak didaftarkan.

List Data Barang

Device 1

Merk (Brand) *

SAMSUNG

Tipe (Type) *

GALAXY S20

RAM *

8 GB

Kapasitas (Storage) *

128 GB

Warna (Color) *

BIRU

- 2) Isi kolom IMEI 1 dan IMEI 2 sesuai dengan yang tercantum pada perangkat di menu pengaturan (tentang ponsel) atau dapat dicek melalui *#06#

IMEI 1 *

861234567890123

IMEI 2

861234567890123

- 3) Lengkapi data Mata Uang (Currency) dan Harga Barang (Value of Goods). Anda dapat menyertakan bukti pembelian/invoice pada saat mendaftarkan perangkat.

Mata Uang (Currency) *

Ringgit Malaysia (MYR)

Harga Barang (Value of Goods) *

3,500



Isi kolom-kolom pada bagian DEVICE 2 jika perangkat yang didaftarkan ada 2 (dua) buah

d. Jika pengisian berhasil maka akan muncul QR Code pendaftaran IMEI pada laman browser. Simpan QR Code dengan cara tangkap layar (screenshot) dan pastikan bahwa telah tersimpan pada gallery perangkat anda.

Anda juga akan mendapatkan konfirmasi pengisian formulir melalui email yang telah dicantumkan saat mendaftar.

e. Tunggu beberapa saat sampai QR muncul seperti contoh gambar di bawah



5. Pendaftaran IMEI dengan Cara Perekaman Nomor Paspor dan IMEI

Apabila Kawan Migran belum mengisi formulir pendaftaran IMEI di www.beacukai.go.id/register-imei.html, Kawan Migran tidak perlu khawatir. Kawan Migran tetap bisa melakukan pendaftaran IMEI dengan menghadap langsung ke petugas Bea dan Cukai di Bandara kedatangan dengan menunjukkan perangkat yang akan didaftarkan beserta paspor. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai akan merekam nomor paspor dan IMEI.